

Efektivitas Penerapan Hukum Penanggulangan Bullying di Kalangan Pelajar Indonesia

Dwi Dasa Suryantoro*

Prodi Hukum Keluarga Islam, Jurusan Syariah, STAI Nurul Huda Kapongan, Kabupaten

Situbondo, Jawa Timur – Indonesia

Email: dasadwi@gmail.com

*Corresponding author

Received: 9 Des 2025

Reviewed: 19 Dec 2025

Accepted: 24 Dec 2025

Abstract

Bullying among students is a social problem that is getting more and more attention in Indonesia, both in the school environment and in cyberspace. Although there are various legal regulations that regulate the protection of children from bullying, their implementation is still ineffective. This study aims to examine the effectiveness of the application of the law in countering bullying among Indonesian students, focusing on existing regulations and their implementation. This study uses a normative qualitative approach with a literature study, which involves the analysis of legal literature, related regulations, and anti-bullying policies implemented in schools. The results of the study show that although Indonesia has a sufficient legal basis, its implementation in dealing with bullying is still hampered by several factors, such as low legal understanding among students and educators, and inconsistency in the implementation of policies in schools. In addition, with the growing phenomenon of cyberbullying, existing regulations are not yet fully responsive to these challenges. This study recommends improving legal education for students, improving training for educators, and more comprehensive regulatory updates related to cyberbullying to improve legal protection for students. With these measures, it is hoped that bullying prevention among students can be more effective and provide maximum protection.

Keywords: Bullying, Countermeasures, Law, Students, Cyberbullying

Abstrak

Bullying di kalangan pelajar merupakan masalah sosial yang semakin mendapat perhatian di Indonesia, baik di lingkungan sekolah maupun di dunia maya. Meskipun sudah ada berbagai peraturan hukum yang mengatur perlindungan anak dari perundungan, penerapannya masih kurang efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas penerapan hukum dalam penanggulangan bullying di kalangan pelajar Indonesia, dengan fokus pada regulasi yang ada dan implementasinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif dengan studi pustaka, yang melibatkan analisis literatur hukum, regulasi terkait, serta kebijakan anti-bullying yang diterapkan di sekolah-sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki dasar hukum yang cukup memadai, penerapannya dalam menangani bullying masih terhambat oleh beberapa faktor, seperti rendahnya pemahaman hukum di kalangan pelajar dan pendidik, serta ketidakkonsistenan dalam penerapan kebijakan di sekolah. Selain itu, dengan semakin berkembangnya fenomena cyberbullying, peraturan yang ada belum sepenuhnya responsif terhadap tantangan ini. Penelitian ini merekomendasikan

peningkatan edukasi hukum kepada pelajar, peningkatan pelatihan bagi pendidik, serta pembaruan peraturan yang lebih komprehensif terkait cyberbullying untuk memperbaiki perlindungan hukum bagi pelajar. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan penanggulangan bullying di kalangan pelajar dapat lebih efektif dan memberikan perlindungan yang lebih maksimal.

Kata kunci: Bullying, Penanggulangan, Hukum, Pelajar, Cyberbullying

PENDAHULUAN

Bullying atau perundungan di kalangan pelajar merupakan salah satu masalah sosial yang kian mendapat perhatian di Indonesia. Fenomena ini tidak hanya terbatas pada kekerasan fisik, tetapi juga mencakup kekerasan verbal dan psikologis yang dapat menimbulkan dampak jangka panjang bagi korban. Berdasarkan berbagai laporan, dampak dari perundungan terhadap pelajar sangat serius, seperti gangguan psikologis, penurunan prestasi akademik, dan, dalam kasus ekstrem, dapat menyebabkan bunuh diri. Penanggulangan bullying di kalangan pelajar melalui pendekatan hukum menjadi sangat penting untuk memastikan perlindungan maksimal bagi para pelajar. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan hukum dalam penanggulangan bullying di kalangan pelajar Indonesia, serta mengidentifikasi tantangan dan solusi yang dapat meningkatkan perlindungan hukum terhadap korban perundungan.¹

Fenomena bullying di kalangan pelajar Indonesia semakin mendapat perhatian karena dampaknya yang sangat besar pada perkembangan psikologis dan emosional korban. Studi menunjukkan bahwa bullying dapat merusak kepercayaan diri pelajar, menyebabkan gangguan mental, dan menghambat prestasi akademik mereka. Selain itu, bullying juga berpotensi menyebabkan korban mengalami gangguan kecemasan dan depresi yang dapat berlanjut ke masalah kesehatan mental jangka panjang. Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian yang lebih mendalam mengenai bagaimana sistem hukum di Indonesia dapat lebih efektif dalam memberikan perlindungan bagi pelajar yang menjadi korban bullying, baik di sekolah maupun di dunia maya.²

Perundungan yang terjadi di kalangan pelajar Indonesia kini semakin meluas, bukan hanya di lingkungan sekolah, tetapi juga di dunia maya (cyberbullying). Seiring dengan perkembangan teknologi dan media sosial, cyberbullying menjadi masalah baru yang semakin sulit ditangani. Pelaku bullying dapat dengan mudah menyerang korban melalui platform online tanpa terdeteksi. Dampaknya seringkali lebih parah karena korban merasa tidak ada tempat untuk melindungi diri, mengingat sifat anonim dari dunia maya. Oleh karena itu, penting bagi hukum Indonesia untuk merespons fenomena cyberbullying ini secara tepat. Artikel ini akan mengkaji bagaimana hukum di Indonesia dapat menanggapi fenomena cyberbullying dan memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi pelajar yang menjadi korban.³

¹ K Kartika, H Darmayanti, and F Kurniawati, "Fenomena Bullying Di Sekolah: Apa Dan Bagaimana?," *Pedagogia Social* 17, no. 1 (2019): 55–66.

² I D S Saimima and A P Rahayu, "Anak Korban Tindak Pidana Perundungan (Cyberbullying) Di Media Sosial," *JKI* 20, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.31599/JKI.V20I2.102>.

³ A A Chakan and M F Millenio, "Protection of Cyberbullying Victims in Indonesia (An Overview of Law and Victimology)," *Semarang State University Undergraduate Law and Society Review* 3, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.15294/lsr.v3i1.53757>.

Di Indonesia, meskipun sudah ada beberapa regulasi yang mengatur perlindungan anak, seperti Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, penerapan hukum terhadap kasus bullying di kalangan pelajar masih menemui berbagai kendala. Salah satu kendala utama adalah kurangnya pemahaman tentang hak-hak korban bullying dan bagaimana cara melaporkan kasus tersebut. Banyak korban bullying yang merasa tidak mendapatkan perlindungan yang memadai dari pihak berwenang karena ketidaktahuan mereka tentang proses hukum yang ada. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi lebih dalam mengenai sistem hukum yang berlaku dan mengidentifikasi bagaimana hukum dapat lebih responsif dalam menangani perundungan di kalangan pelajar.⁴

Seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya penanggulangan bullying, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah ini. Meskipun demikian, seringkali implementasi kebijakan tidak berjalan dengan baik. Kebijakan anti-bullying yang diterapkan di beberapa sekolah seringkali tidak konsisten dan tidak melibatkan pihak berwenang dalam penegakan hukum. Sekolah sebagai lembaga pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam menangani kasus bullying, namun seringkali kebijakan yang ada tidak dilaksanakan secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi terhadap kebijakan anti-bullying yang ada, serta peran lembaga pendidikan dalam memberikan perlindungan kepada korban bullying. Evaluasi yang komprehensif dapat membantu memastikan bahwa kebijakan tersebut efektif dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi siswa dan mencegah tindakan bullying yang merugikan.⁵

Pentingnya pendidikan dalam pencegahan bullying tidak dapat dipandang sebelah mata. Sekolah sebagai tempat utama bagi pelajar untuk berkembang dan belajar harus menjadi lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan, termasuk bullying. Oleh karena itu, pendidikan tentang bahaya bullying harus dimasukkan dalam kurikulum dan diajarkan kepada pelajar sejak dini. Selain itu, sekolah perlu menyediakan saluran pelaporan yang mudah diakses oleh pelajar dan memastikan bahwa setiap laporan ditanggapi dengan serius. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana lembaga pendidikan dapat memainkan peran aktif dalam penanggulangan bullying dan mengidentifikasi cara-cara untuk meningkatkan efektivitas kebijakan anti-bullying yang ada dengan melibatkan orang tua dan komunitas, sekolah dapat menciptakan sinergi yang mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan bullying secara lebih efektif.⁶

Pemerintah Indonesia juga memegang peranan penting dalam menciptakan kebijakan yang lebih komprehensif dalam menangani bullying di kalangan pelajar. Pemerintah perlu mengembangkan regulasi yang tidak hanya mengatur perundungan di sekolah, tetapi juga di dunia maya. Dengan banyaknya kasus perundungan yang terjadi di platform digital, penting untuk memperbarui peraturan yang ada agar dapat menangani masalah ini secara menyeluruh. Oleh karena itu, artikel ini juga akan membahas bagaimana peran pemerintah

⁴ N Rasih, "Perlindungan Hukum Anak Korban Bullying Ditinjau Dari Aspek Viktimologis Upaya Perlindungan Anak," *Bandung Conference Series: Law Studies* 3, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.29313/bcls.v3i1.5029>.

⁵ G C Ardhany and S Suroso, "Pelatihan Anti Bullying Pada Siswa Sekolah Dasar," *Jurnal Pengabdian Sosial* 1, no. 9 (2024): 1255–58, <https://doi.org/10.59837/j2hek682>.

⁶ N Silva and C Christ, "Kasus Bullying Di Lingkungan Sekolah Dasar," *PROFICIO* 6, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.36728/jpf.v6i1.3830>.

dalam mengembangkan regulasi yang lebih responsif terhadap perkembangan teknologi dan perundungan di dunia maya.⁷

Salah satu tantangan besar dalam penanggulangan bullying adalah kurangnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Banyak pelajar, orang tua, dan tenaga pendidik yang belum memahami pentingnya melaporkan perundungan dan bagaimana cara melakukannya. Oleh karena itu, kampanye untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan pelajar dan masyarakat sangat penting. Dengan kesadaran yang lebih tinggi tentang perundungan dan hak-hak korban, diharapkan akan ada perubahan sikap yang lebih proaktif terhadap masalah ini. Artikel ini akan membahas langkah-langkah yang perlu diambil untuk meningkatkan kesadaran hukum dan mengedukasi masyarakat mengenai bahaya bullying.

Masalah utama yang dihadapi dalam penanggulangan bullying di kalangan pelajar di Indonesia adalah sejauh mana efektivitas penerapan hukum yang ada, baik dalam lingkungan sekolah maupun di dunia maya. Meskipun Indonesia memiliki beberapa peraturan hukum yang bertujuan untuk melindungi anak-anak dari perundungan, implementasi hukum dalam menangani kasus bullying masih perlu diperbaiki. Bagaimana hukum yang ada dapat diterapkan dengan lebih efektif untuk melindungi pelajar dari tindakan bullying di sekolah dan di dunia maya menjadi pertanyaan yang penting. Perundungan, baik secara fisik maupun psikologis, memiliki dampak yang signifikan bagi perkembangan mental dan emosional pelajar, sehingga perlindungan hukum yang maksimal sangat diperlukan untuk memastikan keadilan bagi korban.

Selain itu, tantangan lain yang dihadapi dalam penerapan hukum terhadap bullying di kalangan pelajar adalah kurangnya pemahaman mengenai hak-hak korban serta ketidakmampuan sistem hukum untuk memberikan solusi yang cepat dan tepat. Banyak korban yang merasa tidak tahu cara melaporkan kasus bullying atau takut tidak mendapatkan perlindungan yang cukup. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang ada dalam sistem hukum yang berlaku dan menemukan solusi untuk mengatasinya. Upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan pelajar, orang tua, dan pendidik, serta memperkuat mekanisme pelaporan yang tersedia, dapat menjadi langkah-langkah yang diperlukan untuk memberikan perlindungan yang lebih maksimal bagi korban bullying.

Penanggulangan bullying di kalangan pelajar merupakan topik yang telah banyak diteliti dalam berbagai bidang, seperti psikologi, sosiologi, dan hukum. Bullying merupakan bentuk kekerasan yang berulang dan bertujuan untuk mendominasi, merendahkan, atau menyakiti individu lainnya. Fenomena bullying ini tidak hanya terjadi dalam bentuk kekerasan fisik, tetapi juga dapat berupa kekerasan verbal, psikologis, dan bahkan dunia maya, yang semakin marak dewasa ini (cyberbullying). Oleh karena itu, tinjauan pustaka ini akan membahas berbagai teori yang dapat digunakan untuk memahami perundungan dan bagaimana penerapan hukum dalam penanggulangannya.

Salah satu teori yang digunakan untuk memahami bullying adalah teori psikologis yang menjelaskan perilaku pelaku bullying dan dampaknya terhadap korban. Menurut Olweus, bullying adalah tindakan yang dilakukan secara berulang-ulang oleh individu atau kelompok

⁷ A A A Aradhana and C S Pangaribuan, "Cyberbullying in Media Social: A Mainstreaming the Victim Protection Principles in Indonesian Criminal Justice System," *Imrev* 1, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.15294/imrev.v1i2.60587>.

terhadap korban yang lebih lemah, dengan tujuan untuk menguasai atau merendahkan. Dalam teori ini, pelaku bullying sering kali memiliki masalah dengan harga diri atau memiliki kecenderungan untuk mengatasi ketidakamanan mereka dengan menindas orang lain. Selain itu, korban bullying biasanya mengalami perasaan cemas, depresi, dan bahkan trauma jangka panjang. Olweus juga menekankan pentingnya lingkungan sosial yang mendukung untuk mencegah perundungan dan memberikan perlindungan kepada korban.⁸ Penelitian oleh Rigby menunjukkan bahwa efek psikologis dari bullying dapat berlangsung lama, dengan korban sering mengalami gangguan mental, seperti kecemasan dan depresi. Oleh karena itu, pendekatan psikologis sangat penting dalam penanggulangan bullying, karena dapat membantu memahami kondisi mental pelaku dan korban yang terlibat dalam perundungan.⁹

Selain teori psikologis, teori sosial juga memberikan penjelasan penting mengenai fenomena bullying. Rigby berpendapat bahwa bullying sering kali dipengaruhi oleh budaya sosial yang permisif terhadap kekerasan. Jika suatu lingkungan sosial, baik di sekolah atau masyarakat, tidak menanggapi perundungan dengan serius, maka tindakan bullying cenderung akan berkembang. Selain itu, perundungan juga sering kali dipicu oleh norma sosial yang tidak mendukung perilaku saling menghargai. Dalam konteks ini, budaya sekolah yang menganggap bullying sebagai hal biasa atau sebagai bagian dari dinamika sosial dapat memperburuk masalah tersebut. Oleh karena itu, pemahaman teori sosial ini membantu untuk menggali faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya bullying dan pentingnya menciptakan budaya yang mendukung kesetaraan dan penghormatan di kalangan pelajar.¹⁰

Teori hukum berfokus pada penerapan undang-undang dan regulasi yang ada untuk melindungi individu dari kekerasan, termasuk bullying. Di Indonesia, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan dasar hukum yang memberikan perlindungan terhadap anak-anak dari segala bentuk kekerasan, termasuk bullying. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi sudah ada, penerapannya dalam konteks bullying masih menemui berbagai kendala, seperti kurangnya pengetahuan di kalangan masyarakat mengenai hak-hak korban dan mekanisme pelaporan yang tidak efektif.¹¹ Hal ini menunjukkan bahwa perlu ada pendekatan hukum yang lebih komprehensif untuk menangani perundungan secara lebih efektif.

Dalam konteks hukum, teori hak asasi manusia memberikan perspektif penting dalam penanggulangan bullying. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (PBB) mengakui hak setiap individu untuk hidup tanpa kekerasan dan mendapat perlindungan hukum jika mereka menjadi korban perundungan. Bahwa berdasarkan prinsip-prinsip hak asasi manusia, setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan, yang mencakup bullying. Oleh karena itu, hukum harus memberikan perlindungan yang lebih tegas dan efektif bagi korban bullying, serta menjamin hak-hak korban untuk mendapatkan keadilan. Pendekatan hak asasi

⁸ N Fauziyah, "Program Layanan Bimbingan Dan Konseling Sebagai Pencegahan Bullying Di Sekolah," *Syifaul Qulub: Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam* 3, no. 1 (2022): 39–52.

⁹ R Novalia and S Andayani, "Dampak Bullying Terhadap Kondisi Psikososial Anak Di Perkampungan Sosial Pingit" (Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016).

¹⁰ I Z Arofa, H Hudaniah, and U Zulfiana, "Pengaruh Perilaku Bullying Terhadap Empati Ditinjau Dari Tipe Sekolah," *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan* 6, no. 1 (2018): 74–92.

¹¹ N Sulisrudatin, "Kasus Bullying Di Kalangan Pelajar (Survei Kriminologi)," *Jurnal Ilmiah Hukum Antariksa* 5, no. 2 (2015).

manusia ini menunjukkan pentingnya memastikan bahwa hukum di Indonesia berfungsi untuk melindungi korban bullying secara optimal.¹²

Sekolah memainkan peran penting dalam penanggulangan bullying, pentingnya kebijakan anti-bullying yang diterapkan di sekolah-sekolah untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi pelajar. Namun, sering kali kebijakan ini tidak diimplementasikan dengan baik, sehingga banyak kasus bullying yang tidak tertangani dengan efektif. Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan anti-bullying, sekolah perlu menyediakan pelatihan bagi guru dan tenaga pendidik agar mereka dapat mendeteksi perundungan dan menanggulanginya dengan tepat. Selain itu, penting juga untuk menyediakan saluran pelaporan yang mudah diakses oleh pelajar dan memastikan bahwa setiap laporan ditanggapi secara serius oleh pihak sekolah. Penelitian ini akan membahas lebih lanjut mengenai peran sekolah dalam menciptakan lingkungan yang bebas bullying serta cara untuk memperbaiki kebijakan yang ada agar lebih efektif.¹³

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif, yang bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi penerapan hukum dalam penanggulangan bullying di kalangan pelajar di Indonesia. Pendekatan ini berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta norma-norma hukum yang relevan dengan permasalahan bullying. Metode kualitatif normatif ini dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis teks-teks hukum yang ada dan mengevaluasi bagaimana hukum diterapkan dalam praktik untuk melindungi pelajar dari perundungan, baik di sekolah maupun di dunia maya. Penelitian ini juga akan mengidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi dalam penerapan hukum serta memberikan rekomendasi untuk memperbaiki sistem hukum yang ada agar lebih efektif dalam menangani kasus bullying.¹⁴

Sumber data dalam penelitian ini bersifat sekunder, mencakup literatur hukum, regulasi, serta penelitian terdahulu yang relevan dengan topik bullying dan perlindungan anak. Sumber utama data adalah peraturan perundang-undangan Indonesia seperti Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, serta kebijakan terkait pencegahan bullying. Data juga diambil dari penelitian terdahulu mengenai efektivitas hukum dalam penanggulangan bullying. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dengan menganalisis dokumen hukum, artikel ilmiah, dan laporan penelitian. Data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif normatif, dengan fokus pada kajian teks-teks hukum dan evaluasi penerapan hukum dalam menangani bullying. Bahan hukum yang digunakan termasuk perundang-undangan yang relevan seperti Undang-Undang ITE untuk cyberbullying, serta Peraturan Pemerintah tentang kebijakan sekolah dan perlindungan anak, ditambah putusan pengadilan dan Konvensi Hak Anak PBB.¹⁵

¹² D M Taufik, "Konstruksi Normatif Kewajiban Penyelenggaraan Pendidikan Seksual Bagi Anak Menurut Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia," 2020.

¹³ A Karim et al., "Implementasi Landasan Pendidikan Dalam Mengoptimalkan Peran Guru Dan Manajemen Sekolah Dalam Mencegah Perilaku Bullying," *Academy Of Education Journal* 14, no. 2 (2023): 1515–34.

¹⁴ B Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Rajawali Pers PL - Jakarta, 2011).

¹⁵ P M Marzuki, *Penelitian Hukum* (Kencana PL - Jakarta, 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum di Indonesia berperan dalam memberikan perlindungan bagi korban bullying melalui berbagai regulasi yang telah ada. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 memberikan dasar hukum untuk perlindungan anak dari kekerasan fisik maupun psikologis. Meskipun begitu penerapan hukum dalam menanggulangi kasus bullying masih menemui banyak hambatan. Salah satu masalah yang dihadapi adalah kurangnya koordinasi antara lembaga pendidikan, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam menangani perundungan. Oleh karena itu, peneliti mengusulkan agar sistem hukum di Indonesia perlu diperbarui dan disesuaikan dengan perkembangan zaman, termasuk penanggulangan cyberbullying yang semakin marak terjadi di kalangan pelajar.¹⁶

Bahwa tantangan dalam penegakan hukum terhadap bullying, yaitu ketidaktahuan masyarakat mengenai hak-hak hukum mereka. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun hukum telah ada, pemahaman masyarakat mengenai cara melaporkan kasus perundungan dan mendapatkan perlindungan hukum masih sangat rendah. Oleh karena itu, penting untuk mengedukasi pelajar, orang tua, dan pendidik tentang pentingnya melaporkan kasus bullying dan memahami proses hukum yang ada. Edukasi hukum yang diberikan secara berkelanjutan dapat membantu mencegah terjadinya perundungan serta memberikan rasa aman kepada korban bahwa mereka memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan.¹⁷

Permasalahan perundungan di kalangan pelajar, baik dalam lingkungan fisik sekolah maupun di dunia maya, terus menjadi tantangan serius dalam konteks perlindungan anak di Indonesia. Meskipun peraturan perundang-undangan telah memberikan dasar hukum yang kuat, termasuk Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahannya melalui Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, pelaksanaan regulasi tersebut di lapangan masih belum menunjukkan konsistensi dan efektivitas yang diharapkan. Salah satu penyebabnya adalah ketimpangan dalam pemahaman hukum serta keterbatasan kapasitas kelembagaan di tingkat pelaksana kebijakan, seperti sekolah dan aparat penegak hukum.¹⁸

Ditemukan bahwa banyak satuan pendidikan telah menetapkan kebijakan internal terkait pencegahan dan penanggulangan perundungan. Namun, implementasi kebijakan tersebut tidak selalu dilakukan secara tegas dan konsisten. Beberapa sekolah cenderung menyelesaikan kasus secara informal tanpa melibatkan mekanisme hukum yang tersedia. Pendekatan ini, meskipun bermaksud menghindari stigma terhadap pelajar yang terlibat, justru berpotensi melemahkan aspek perlindungan hukum bagi korban. Hal ini menegaskan perlunya panduan operasional yang jelas dan terstandar dalam menangani kasus perundungan di institusi pendidikan.¹⁹

¹⁶ T R Analiya and R Arifin, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Kasus Bullying Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Indonesia," *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies* 3, no. 1 (2022): 36–54.

¹⁷ N A Avianingrum, "Penanganan Cyberbullying Pada Remaja Dalam Perspektif Hukum Siber Di Indonesia: Tinjauan Yuridis Normatif," *Staatsrecht: Jurnal Hukum Negara Dan Politik Islam* 4, no. 1 (2024): 51–77.

¹⁸ H S Disemadi et al., "Perlindungan Data Pribadi Di Era Digital: Mengapa Kita Perlu Peduli?," *Sang Sewagati Journal* 1, no. 2 (2023): 66–90.

¹⁹ R Daniah and F Apriani, "Kebijakan Nasional Anti-Trafficking Dalam Migrasi Internasional," *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional* 8, no. 2 (2018).

Masalah lain yang turut mempengaruhi adalah rendahnya literasi hukum di kalangan pelajar dan tenaga pendidik. Banyak pihak belum memahami hak-hak hukum yang melekat pada anak sebagai korban, pelapor, maupun saksi perundungan. Kondisi ini menyebabkan kasus-kasus yang terjadi sering tidak dilaporkan, atau jika dilaporkan, tidak direspon dengan mekanisme yang tepat. Penguatan literasi hukum menjadi langkah krusial dalam upaya membangun budaya hukum di lingkungan pendidikan. Perundungan dalam bentuk siber (cyberbullying) menjadi dimensi baru yang semakin kompleks. Identitas pelaku yang kerap disamarkan dalam dunia maya menyulitkan proses penelusuran dan penegakan hukum. Meskipun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) telah mengatur pelanggaran terkait penyebaran informasi yang bersifat merugikan, implementasi pasal-pasal tersebut dalam konteks pelajar masih menghadapi tantangan teknis dan prosedural. Diperlukan pendekatan teknologi forensik yang lebih adaptif serta kerjasama lintas sektor antara lembaga pendidikan, kepolisian, dan penyedia layanan digital.²⁰

Evaluasi terhadap regulasi yang ada menunjukkan bahwa peraturan perlindungan anak yang telah dirumuskan selama ini belum sepenuhnya didukung oleh sistem pelaporan dan penindakan yang responsif. Sebagian besar korban merasa enggan melaporkan karena tidak yakin akan adanya perlindungan hukum atau takut terhadap dampak sosial dari pelaporan tersebut. Oleh karena itu, desain sistem pelaporan yang aman, mudah diakses, dan bersifat non-diskriminatif menjadi prioritas yang harus diwujudkan.

Hambatan implementasi juga ditemukan pada tingkat institusi pendidikan, terutama dalam hal kompetensi tenaga pendidik dalam menangani konflik sosial. Masih banyak guru dan staf sekolah yang belum mendapatkan pelatihan tentang bagaimana menangani perundungan dari perspektif hukum dan psikologis. Akibatnya, penanganan yang dilakukan cenderung bersifat ad hoc dan tidak berorientasi pada pemulihan korban. Pemerintah daerah dan pusat perlu memperkuat kapasitas pendidik melalui program pelatihan berkelanjutan, termasuk integrasi kurikulum anti-perundungan ke dalam pelatihan profesi guru.²¹

Dalam konteks kebijakan publik, sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat, dan lembaga non-pemerintah menjadi faktor kunci dalam penguatan penanggulangan bullying. Kolaborasi multisektor terbukti mampu memperluas cakupan intervensi, baik dari sisi preventif melalui edukasi hukum dan moral, maupun dari sisi kuratif melalui pendampingan korban dan pelaku. Model-model kemitraan ini perlu terus dikembangkan dan diinstitusionalisasikan agar dapat menjadi bagian dari sistem nasional perlindungan anak.

Upaya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap perundungan juga tidak kalah penting. Minimnya pemahaman orang tua dan masyarakat umum tentang dampak bullying dan cara penanganannya dapat memperparah kondisi psikologis korban. Oleh sebab itu, dibutuhkan pendekatan komunikasi publik melalui media massa, media sosial, dan forum-forum komunitas untuk menyampaikan pesan-pesan perlindungan anak secara efektif dan

²⁰ N F Pamungkas, "ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KORBAN BULLYING DI SEKOLAH" (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024).

²¹ T Handayani and A S Rahadian, "Peraturan Perundungan Dan Implementasi Pendidikan Inklusif," *Masyarakat Indonesia* 39, no. 1 (2013): 149701.

berkelanjutan. Edukasi hukum kepada orang tua dan siswa tentang hak anak dan prosedur hukum yang tersedia harus menjadi bagian integral dari program pemberdayaan masyarakat.

Teknologi informasi dapat berperan sebagai alat bantu yang efektif dalam menanggulangi bullying, melalui penyediaan platform pelaporan daring yang anonim dan berbasis perlindungan data. Di sisi lain, teknologi juga menjadi tantangan karena memberikan ruang baru bagi pelaku untuk melakukan perundungan tanpa teridentifikasi. Oleh karena itu, kebijakan yang mengatur penggunaan teknologi di lingkungan pendidikan harus disertai dengan pengawasan yang memadai serta penanaman etika digital sejak usia dini.

Pendekatan restoratif semakin mendapat perhatian dalam menangani perundungan di lingkungan sekolah. Metode ini tidak hanya menitikberatkan pada hukuman terhadap pelaku, tetapi juga pada pemulihan kondisi psikologis korban dan membangun kembali hubungan sosial yang rusak. Pelibatan semua pihak pelaku, korban, guru, dan orang tua dalam forum dialog menjadi salah satu ciri utama pendekatan ini. Dalam praktiknya, pendekatan ini membantu membangun kesadaran pelaku terhadap dampak perilaku mereka, sekaligus memberi kesempatan korban untuk menyuarakan perasaannya dalam ruang yang aman. Upaya ini dinilai lebih manusiawi dan efektif dibandingkan sekadar pemberian sanksi administratif, khususnya dalam konteks pelajar yang masih berada dalam fase perkembangan moral dan sosial. Sekolah-sekolah yang mengadopsi pendekatan ini menunjukkan penurunan signifikan terhadap angka perundungan karena terciptanya iklim sekolah yang lebih inklusif dan empatik. Namun demikian, implementasi pendekatan ini memerlukan pelatihan dan dukungan institusional yang konsisten.²²

Ketidakteraturan dalam penanganan kasus bullying di berbagai sekolah menunjukkan perlunya standarisasi kebijakan dan prosedur. Saat ini, setiap sekolah cenderung memiliki pendekatan berbeda-beda dalam menangani kasus perundungan, yang menyebabkan inkonsistensi dalam perlindungan terhadap korban dan penanganan terhadap pelaku. Standarisasi dapat mencakup prosedur pelaporan, alur investigasi internal, hingga langkah-langkah rehabilitasi baik bagi korban maupun pelaku. Dengan adanya pedoman nasional yang disusun oleh instansi terkait, sekolah akan memiliki kerangka kerja yang jelas dan akuntabel. Standar ini juga dapat membantu para pendidik dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas mereka dengan percaya diri, tanpa takut mengambil langkah yang keliru secara hukum. Lebih dari itu, standarisasi kebijakan akan memperkuat rasa keadilan di kalangan pelajar, karena kasus serupa akan ditangani secara konsisten, tanpa memandang latar belakang pelaku maupun korban. Ini penting dalam membentuk budaya hukum yang sehat sejak dini.

Aspek psikososial menjadi tantangan tersendiri dalam upaya penanggulangan bullying. Sering kali, korban merasa malu atau takut untuk melaporkan kejadian yang dialaminya karena khawatir akan dikucilkan atau tidak dipercaya. Selain itu, pelaku bullying sendiri bisa jadi merupakan individu yang sebelumnya mengalami trauma atau kekerasan, baik di rumah maupun dalam pergaulan. Hal ini menunjukkan bahwa bullying tidak semata-mata

²² T Y Chandra, "Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia," *Jurnal Hukum Islam Dan Ketentuan Sosial Al-Mashlahah* 11, no. 01 (2023): 61–78.

merupakan tindakan nakal yang disengaja, tetapi bisa merupakan gejala dari kondisi sosial dan emosional yang lebih dalam. Oleh karena itu, strategi penanggulangan tidak bisa hanya berbasis pada tindakan hukum atau disipliner semata. Pendekatan psikologis yang memperhatikan latar belakang sosial dan emosional para pelaku dan korban sangat dibutuhkan. Konselor sekolah dan psikolog pendidikan perlu terlibat aktif dalam proses ini. Dukungan emosional dan intervensi psikologis dapat mencegah kasus bullying berkembang menjadi masalah yang lebih serius di masa depan, baik bagi korban maupun pelaku.²³

Agar kebijakan anti-bullying berjalan efektif, sekolah perlu secara berkala melakukan audit internal terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut. Audit ini berfungsi untuk menilai sejauh mana kebijakan telah diterapkan, mengidentifikasi hambatan implementasi, serta mengevaluasi dampaknya terhadap lingkungan belajar. Proses audit dapat mencakup survei kepada siswa dan guru, telaah terhadap data pelaporan kasus, serta observasi terhadap interaksi sosial di lingkungan sekolah. Dengan pendekatan ini, manajemen sekolah dapat melakukan perbaikan berkelanjutan dan mengadopsi kebijakan yang lebih adaptif sesuai dengan kebutuhan aktual. Audit internal juga mendorong adanya budaya transparansi dan akuntabilitas, yang sangat penting dalam membangun kepercayaan antara siswa dan institusi pendidikan. Tidak hanya itu, hasil dari audit juga dapat digunakan sebagai bahan laporan kepada instansi pendidikan yang lebih tinggi, sebagai bentuk tanggung jawab dan komitmen sekolah dalam menciptakan lingkungan bebas dari perundungan.

Guru memegang peranan sentral dalam menanamkan nilai-nilai anti-kekerasan dan saling menghargai di lingkungan sekolah. Keteladanan dalam bersikap, berbicara, dan menyelesaikan konflik sehari-hari akan membentuk iklim positif yang dapat menekan potensi munculnya perilaku bullying. Murid cenderung meniru perilaku orang dewasa yang mereka hormati, dan dalam hal ini guru menjadi sosok yang berpengaruh besar. Oleh karena itu, pelatihan bagi guru tidak hanya mencakup aspek hukum atau prosedural dalam menangani bullying, tetapi juga penting untuk membekali mereka dengan keterampilan interpersonal dan etika pedagogik. Sekolah yang memiliki tenaga pendidik dengan sikap profesional dan penuh empati terbukti lebih mampu menciptakan suasana belajar yang aman dan nyaman. Ketika guru menunjukkan kepedulian dan keterlibatan aktif dalam dinamika sosial siswa, potensi konflik dapat diminimalkan, dan kasus-kasus bullying dapat dideteksi lebih awal sebelum berkembang menjadi masalah yang serius.

Penegakan hukum terhadap pelaku bullying di kalangan pelajar menimbulkan tantangan tersendiri karena pelaku masih berada dalam tahap perkembangan usia dini atau remaja. Dalam konteks ini, pendekatan hukum tidak semata-mata dimaksudkan untuk menghukum, tetapi juga sebagai sarana edukatif dan preventif. Prinsip perlindungan anak harus tetap menjadi dasar dalam setiap proses hukum, sehingga tindakan yang diambil harus memperhatikan kepentingan terbaik anak. Oleh sebab itu, perlu ada mekanisme khusus dalam sistem hukum yang dapat menangani kasus bullying secara proporsional dan edukatif. Pendekatan yang melibatkan Bapas (Balai Pemasyarakatan), konselor hukum anak, dan pihak

²³ D A W Nurhayati, "Eksplorasi Pengalaman Korban Bullying: Narasi Pribadi Dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Psikososial," *Journal of Society Bridge* 3, no. 2 (2025).

sekolah akan lebih efektif dalam mengarahkan pelaku agar menyadari kesalahan serta memperbaiki perilaku. Dengan demikian, upaya penegakan hukum terhadap bullying tetap selaras dengan prinsip rehabilitasi dan pendidikan, yang sejalan dengan semangat perlindungan terhadap anak sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan nasional.²⁴

Orang tua memiliki pengaruh besar dalam membentuk perilaku anak, termasuk dalam hal pencegahan perundungan. Pendidikan karakter, empati, dan komunikasi yang efektif sebaiknya dimulai dari rumah. Ketika anak merasa diterima, dihargai, dan didengarkan oleh keluarganya, mereka cenderung memiliki kepercayaan diri dan keseimbangan emosional yang baik, sehingga tidak mudah menjadi pelaku maupun korban bullying. Orang tua juga berperan dalam memantau perilaku anak, baik di dunia nyata maupun dunia maya. Dengan keterlibatan yang aktif, orang tua dapat mendeteksi perubahan perilaku anak lebih awal dan melakukan intervensi secara bijaksana. Oleh karena itu, program edukasi bagi orang tua sangat penting untuk memperluas pemahaman mereka tentang bullying, cara mencegahnya, serta langkah-langkah yang dapat diambil ketika anak terlibat, baik sebagai korban maupun pelaku. Kolaborasi antara sekolah dan keluarga dalam membangun nilai-nilai anti-bullying merupakan fondasi penting dalam menciptakan lingkungan sosial yang sehat bagi anak.

Untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan mendukung, diperlukan integrasi nilai-nilai anti-bullying ke dalam kurikulum pendidikan formal. Hal ini tidak hanya dapat dilakukan melalui pelajaran khusus, tetapi juga melalui pendekatan tematik yang disisipkan dalam mata pelajaran seperti PPKn, agama, atau bahkan bahasa Indonesia. Dengan pendekatan yang holistik, siswa akan terbiasa dengan nilai-nilai empati, keadilan, dan penghargaan terhadap perbedaan sejak dini. Lebih jauh, pengembangan karakter melalui pembelajaran aktif, diskusi kelompok, dan studi kasus dapat membantu siswa memahami konsekuensi sosial dari perundungan dan pentingnya bertindak sebagai agen perdamaian. Guru juga perlu diberikan modul dan pedoman yang sesuai agar proses integrasi ini dapat berlangsung efektif. Langkah ini akan memperkuat strategi pencegahan bullying secara jangka panjang karena siswa tidak hanya dilarang untuk merundung, tetapi juga diberdayakan untuk menjadi bagian dari solusi dalam mencegah kekerasan sosial di sekolah.²⁵

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas penerapan hukum dalam penanggulangan bullying di kalangan pelajar Indonesia, baik di sekolah maupun di dunia maya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki peraturan yang cukup memadai untuk menangani bullying, implementasinya masih sangat terbatas. Meskipun banyak sekolah sudah memiliki kebijakan anti-bullying, kebijakan tersebut sering kali tidak diterapkan secara konsisten dan tidak melibatkan pihak berwenang secara efektif.

²⁴ E Rizkiyanto, F A Sudewo, and K Rizkianto, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Cyberbullying Melalui Media Elektronik* (Penerbit NEM, 2024).

²⁵ A Ashar, R Idamayanti, and A M Jumrah, "Pendampingan Pembelajaran Berbasis Pendidikan Karakter Dan Cegah Aksi Bullying Sejak Dini Melalui Kelompok Kerja Kepala Sekolah," *Jurnal Abdimas Indonesia* 4, no. 4 (2024): 1703–12.

Selain itu, meskipun ada regulasi yang mengatur cyberbullying, penerapannya dalam dunia maya masih sangat lemah karena kesulitan dalam identifikasi pelaku dan koordinasi antara pihak terkait. Penelitian ini juga menemukan bahwa kurangnya pemahaman hukum di kalangan pelajar, pendidik, dan masyarakat menyebabkan rendahnya efektivitas perlindungan hukum terhadap korban perundungan. Oleh karena itu, meskipun dasar hukum yang ada cukup kuat, sistem penanggulangan bullying perlu ditingkatkan melalui edukasi hukum, penguatan kebijakan, dan penegakan hukum yang lebih tegas.

SARAN

Berdasarkan temuan-temuan yang ada, beberapa saran yang dapat diberikan adalah: Pertama, perlunya peningkatan sosialisasi dan pendidikan hukum terkait bullying bagi pelajar, orang tua, dan pendidik untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang hak-hak korban. Kedua, kebijakan anti-bullying yang ada di sekolah perlu diterapkan secara konsisten dan didukung dengan pelatihan bagi tenaga pendidik agar dapat menangani kasus bullying dengan tepat. Ketiga, pemerintah perlu memperbarui regulasi mengenai cyberbullying agar dapat menangani perundungan di dunia maya secara lebih efektif, termasuk memperkuat koordinasi antara lembaga pendidikan, penyedia layanan internet, dan aparat penegak hukum. Keempat, penting untuk menciptakan sistem pelaporan yang lebih transparan dan mudah diakses oleh korban untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menangani bullying. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan penanggulangan bullying di kalangan pelajar dapat lebih efektif dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Analiya, T R, and R Arifin. "Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Kasus Bullying Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Indonesia." *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies* 3, no. 1 (2022): 36–54.
- Aradhana, A A A, and C S Pangaribuan. "Cyberbullying in Media Social: A Mainstreaming the Victim Protection Principles in Indonesian Criminal Justice System." *Imrev* 1, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.15294/imrev.v1i2.60587>.
- Ardhany, G C, and S Suroso. "Pelatihan Anti Bullying Pada Siswa Sekolah Dasar." *Jurnal Pengabdian Sosial* 1, no. 9 (2024): 1255–58. <https://doi.org/10.59837/j2hek682>.
- Arofa, I Z, H Hudaniah, and U Zulfiana. "Pengaruh Perilaku Bullying Terhadap Empati Ditinjau Dari Tipe Sekolah." *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan* 6, no. 1 (2018): 74–92.
- Ashar, A, R Idamayanti, and A M Jumrah. "Pendampingan Pembelajaran Berbasis Pendidikan Karakter Dan Cegah Aksi Bullying Sejak Dini Melalui Kelompok Kerja Kepala Sekolah." *Jurnal Abdimas Indonesia* 4, no. 4 (2024): 1703–12.
- Avianingrum, N A. "Penanganan Cyberbullying Pada Remaja Dalam Perspektif Hukum Siber Di Indonesia: Tinjauan Yuridis Normatif." *Staatsrecht: Jurnal Hukum Negara Dan Politik Islam* 4, no. 1 (2024): 51–77.

- Bungin, B. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Rajawali Pers PL - Jakarta, 2011.
- Chakan, A A, and M F Millenio. "Protection of Cyberbullying Victims in Indonesia (An Overview of Law and Victimology)." *Semarang State University Undergraduate Law and Society Review* 3, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.15294/lsl.v3i1.53757>.
- Chandra, T Y. "Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia." *Jurnal Hukum Islam Dan Ketentuan Sosial Al-Mashlahah* 11, no. 01 (2023): 61–78.
- Daniah, R, and F Apriani. "Kebijakan Nasional Anti-Trafficking Dalam Migrasi Internasional." *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional* 8, no. 2 (2018).
- Disemadi, H S, L Sudirman, J Girsang, and A M Aninda. "Perlindungan Data Pribadi Di Era Digital: Mengapa Kita Perlu Peduli?" *Sang Sewagati Journal* 1, no. 2 (2023): 66–90.
- Fauziyah, N. "Program Program Layanan Bimbingan Dan Konseling Sebagai Pencegahan Bullying Di Sekolah." *Syifaul Qulub: Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam* 3, no. 1 (2022): 39–52.
- Handayani, T, and A S Rahadian. "Peraturan Perundangan Dan Implementasi Pendidikan Inklusif." *Masyarakat Indonesia* 39, no. 1 (2013): 149701.
- Karim, A, A Aunurrahman, H Halida, and R E Ratnawati. "Implementasi Landasan Pendidikan Dalam Mengoptimalkan Peran Guru Dan Manajemen Sekolah Dalam Mencegah Perilaku Bullying." *Academy Of Education Journal* 14, no. 2 (2023): 1515–34.
- Kartika, K, H Darmayanti, and F Kurniawati. "Fenomena Bullying Di Sekolah: Apa Dan Bagaimana?" *Pedagogia Social* 17, no. 1 (2019): 55–66.
- Marzuki, P M. *Penelitian Hukum*. Kencana PL - Jakarta, 2015.
- Novalia, R, and S Andayani. "Dampak Bullying Terhadap Kondisi Psikososial Anak Di Perkampungan Sosial Pingit." Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.
- Nurhayati, D A W. "Eksplorasi Pengalaman Korban Bullying: Narasi Pribadi Dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Psikososial." *Journal of Society Bridge* 3, no. 2 (2025).
- Pamungkas, N F. "ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KORBAN BULLYING DI SEKOLAH." Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.
- Rasinh, N. "Perlindungan Hukum Anak Korban Bullying Ditinjau Dari Aspek Viktimologis Upaya Perlindungan Anak." *Bandung Conference Series: Law Studies* 3, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.5029>.
- Rizkiyanto, E, F A Sudewo, and K Rizkianto. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Cyberbullying Melalui Media Elektronik*. Penerbit NEM, 2024.
- Saimima, I D S, and A P Rahayu. "Anak Korban Tindak Pidana Perundungan (Cyberbullying) Di Media Sosial." *JKI* 20, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.31599/JKI.V20I2.102>.
- Silva, N, and C Christ. "Kasus Bullying Di Lingkungan Sekolah Dasar." *PROFICIO* 6, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.36728/jpf.v6i1.3830>.
- Sulisrudatin, N. "Kasus Bullying Di Kalangan Pelajar (Survei Kriminologi)." *Jurnal Ilmiah Hukum Antariksa* 5, no. 2 (2015).

Taufik, D M. "Konstruksi Normatif Kewajiban Penyelenggaraan Pendidikan Seksual Bagi Anak Menurut Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia," 2020